



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 158/Pid.B/2009/PN.Jak-Sel

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MATRAK SASTROWIJOYO als.MARTA
Tempat lahir : Lampung
Umur atau tgl lahir : 23 Tahun/28 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Al.Syifa Kel.Ciganjur Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir Metro Mini

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Nopember 2008 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MATRAK SASTROWIJOYO als.MARTA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana” **PENCURIAN** “ yang diatur dalam Pasal 362 KUHP ,sebagaimana dengan dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATRAK SASTROWIJOYO als.MARTA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : “ikan kepada pemiliknya sebuah tabung Gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau dikembalikan kepada pemiliknya “
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut tatacara agamanya masing-masing bernama :

1 Saksi Jujur Hutagalung ;

1 Saksi Dhani Setyo Purnomo dan saksi Firman Mahendra ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 362 KUHP, dengan unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang bahwa dari unsur-unsur pasal 362 KUHP diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 362 KUHP, dengan demikian dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah terbukti maka dakwaan perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Yang meringankan :
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 362 KUHP dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **MATRAK SASTROWIJOYO** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PENCURIAN** “ ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MATRAK SASTROWIJOYO** tersebut dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : sebuah tabung Gas Elpiji ukuran 3 kg warna hijau dikembalikan kepada pemiliknya ;
6. Membebaskan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Kamis, tanggal 19 Pebruari 2009** , oleh kami **PRASETYO IBNU ASMARA,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis **Drs.HARI SASANGKA ,SH.MH** dan **MUSTARI,SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **U M I A R T I,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta tersebut, dengan dihadiri oleh **JANUARDI JN,SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan terdakwa ;

HAKIMANGGOTA

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.HARI SASANGKA ,SH.MHum

PRASETYO IBNU ASMARA,SH.MH

MUSTARI,SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI

U M I A R T I,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)